

WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyehatan lingkungan untuk menumbuh kembangkan kebersihan dan keindahan kota secara berkelanjutan perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, sehingga terwujud lingkungan Kota yang bersih, rapi dan indah;
 - b. bahwa pertumbuhan kota, penambahan penduduk, dan perubahan pola konsumsi masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah baik volume, jenis dan karakteristik sampah;
 - c. bahwa pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna, agar memberikan manfaat secara ekonomi bagi daerah, yang berwawasan lingkungan serta dapat mengubah perilaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091),

- dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pengelolaan persampahan.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau badan akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
14. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

16. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
17. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
18. Pihak Lainnya adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
21. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
22. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha dibidang pengelolaan sampah.
23. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
24. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
25. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
26. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
27. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke TPA.
28. Tempat Pemrosesan Akhir sampah daerah yang selanjutnya disingkat TPA sampah daerah adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemrosesan sampah.
29. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

30. Camat adalah kepala kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.
31. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
32. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
33. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah didasarkan pada asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Pemerintah Kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah;
- c. melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah;
- f. melaksanakan pengelolaan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- i. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. mengatur pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS, kemudian ke TPA dengan mengacu kriteria dan standar minimal lokasi penanganan akhir sampah;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain;
 - e. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Kota.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Pemerintah Kota

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di wilayah Kota Pangkalpinang.
- (2) Dinas bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah Kota Pangkalpinang.
- (3) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- d. memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang ada;

- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga wajib melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya serta mengurangi timbulan sampah.
- (3) Kewajiban setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS.

Pasal 11

- (1) Setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang isinya ke TPS.

Pasal 12

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 13

- (1) Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tertutup;
 - b. rapi; dan
 - c. tidak menyebarkan bau.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 16

- (1) Setiap industri dan/atau pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.
- (2) Setiap industri dan/atau pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.
- (3) Kewajiban industri dan/atau pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah:
 - a. menerapkan konsep recycle, teknologi ramah lingkungan dan nir limbah dalam berproduksi;
 - b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;
 - c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
 - d. membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - e. meningkatkan PAD.

Bagian Ketiga Tanggungjawab

Pasal 17

Setiap orang, badan, dan/atau pelaku usaha bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di lingkungannya.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Persyaratan, prosedur dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 19

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1 Pengurangan Sampah

Pasal 20

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Kota wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah Pemerintah Kota memberikan:
 - a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kedua Penanganan Sampah

Pasal 22

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penanganan Sampah Spesifik

Pasal 23

- (1) Penanganan sampah spesifik akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.

- (3) Dampak negatif, kompensasi dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan/atau dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibidang pengelolaan TPA terpadu.
- (3) Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibidang pendaur ulangan sampah, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju TPA, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu pengolahan sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.
- (4) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila membebani daerah dan masyarakat dan/atau memanfaatkan aset daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Walikota menyampaikan surat dengan menampilkan rancangan perjanjian kerjasama dengan memberikan penjelasan mengenai :
 - a. tujuan kerjasama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu kerjasama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

BAB X PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 27

- (1) Pengelola sampah dan/atau pihak lainnya yang terkait kerjasama dengan pemerintah kota dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki Dinas.
- (2) Tatacara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
DATA DAN INFORMASI

Pasal 28

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- (2) Dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh masyarakat.

BAB XII
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 29

- (1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan, Pemerintah Kota memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kerbersihan.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 31

Setiap orang dilarang :

- a. memasukkan sampah kedalam wilayah Kota;
- b. melakukan kegiatan impor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- e. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- f. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- g. membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di pekarangan, di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, disekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya;
- h. buang air besar (hajat besar) dan/atau buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
- i. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- j. membuang sampah diluar tempat/ lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- k. membuang sampah di TPS diluar waktu yang telah ditentukan;
- l. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA;
- m. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; dan/atau
- n. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 33

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang ditetapkan Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan sampah oleh pihak lainnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Kota dengan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat; dan
 - c. sengketa antara Pemerintah Kota dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya kompensasi dan beserta penyelesaiannya.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 35

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 36

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 37

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 38

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah;
 - b. berbentuk badan hukum; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan kebenaran tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. penghentian penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 31 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah, wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan sampah yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2006 Nomor 03 Seri E Nomor 01) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Nopember 2013

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Nopember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

H. FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2013 NOMOR 06

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

I. UMUM

Dengan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Pangkalpinang, berakibat semakin meningkatnya timbulan sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Kota tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat kota Pangkalpinang.

Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif meliputi kegiatan dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*), sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah di wilayah Kota Pangkalpinang salah satunya adalah usaha untuk mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota yang bersih, aman, rapi, tertib dan indah (*BERARTI*) sesuai dengan visi dan misinya, yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pada hakekatnya pengelolaan sampah adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Kota. Penanganan sampah tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Peraturan Daerah ini, mengatur pula mengenai wewenang Pemerintah Kota untuk memungut retribusi sebagai upaya untuk keseimbangan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kota Pangkalpinang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa pemerintah kota mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran kepada masyarakat dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dilakukannya.

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan "asas nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah bahwa dalam melakukan pengelolaan sampah harus menggunakan metode dan tehnik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Jenis sampah yang dihasilkan dipisahkan antara sampah organik dan sampah non organik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dapat berkoordinasi dengan dinas apabila untuk keperluan membuang sampah ke TPA memerlukan jasa dinas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Insentif dapat diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan pendaur ulang sampah atau pemanfaat kembali sampah yang menggunakan bahan produksi yang cepat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan.

Huruf b

Disinsentif dapat dikenakan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan pendaur ulang sampah atau pemanfaat kembali sampah yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, digunsa ulang, dan/atau didaur ulang serta tidak ramagh lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Anggaran yang dicantumkan dalam anggaran dinas adalah anggaran APBD dan APBN dari dana desentralisasi.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kerjasama dimaksud dalam hal kewajiban terhadap pengiriman sampah hingga sampai ke TPA termasuk pemasaran produk hasil pengolahan sampah menjadi tanggung jawab bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Rencana kerjasama dibuat tertulis sekurang-kurangnya tentang :

- a. investasi dan modal kerja;
- b. spesifikasi badan usaha;
- c. spesifikasi peralatan produksi;
- d. spesifikasi produk;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. tanggungjawab terhadap penyelesaian kompensasi;
- g. kontribusi pada daerah;
- h. pengawasan;
- i. pola kemitraan;
- j. tanggungjawab pidana dibidang Lingkungan hidup; dan
- k. reklamasi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Memasukkan sampah ke daerah adalah membuang atau mengirimkan sampah ke daerah kecuali dalam rangka pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.

Huruf b

Impor sampah adalah mengirimkan sampah dengan cara dan alas hak apapun dari daerah ke negara lain.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Tidak termasuk dilarang jika membakar sampah di pekarangan dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dinas.

Huruf h

Tempat umum lainnya antara lain stasiun, terminal, lapangan olah raga dan lain-lain.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 01